



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2015 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0411/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 29 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kota Banjarmasin** Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/451/41/VIII/95 tanggal 11 Agustus 1995);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kota Banjarmasin** selama 2 hari,

Hal. 1 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **Kabupaten Tanah Laut** selama lebih kurang 8 tahun kemudian berpisah;

4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) **Anak**, umur 19 tahun;
 - 2) **Anak**, umur 9 tahun;
5. Bahwa sejak 1 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan jika bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari justru bergantung pada penghasilan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat dan justru sering menunjukkan sikap tidak suka terhadap orangtua Penggugat;
 - c. Tergugat egois atau mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2015, yang disebabkan Tergugat merasa tidak tahan lagi atas sikap dan kebiasaan Tergugat yang malas bekerja sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang dan akhirnya pada pertengahan bulan Juli 2015 Penggugat pun kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah Penggugat berpendapat Tergugat tidak ada sama sekali perubahan sikap atau kebiasaannya tersebut;
7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 15 hari lamanya meskipun begitu selama berpisah tersebut Tergugat masih sering mengajak rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan sudah terlanjur sangat sakit hati.

Hal. 2 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada persidangan I, II, III dan IV, Penggugat dengan Tergugat telah hadir sendiri,

Hal. 3 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada persidangan yang ke V pada tanggal 30 September 2015 penundaan sidang dengan acara pembacaan Putusan, dimana Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang pada tanggal 16 September 2015 tersebut yang dibacakan di persidangan Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil dan selanjutnya Hakim Mediator (H. KHOIRUL HUDA, S.Ag) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah sebagian dan membenarkan sebagian serta membenarkan namun dengan alasan yang berbeda. Adapun jawaban Tergugat disampaikan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat dan identitas Penggugat sebagaimana pada surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada posita Nomor 1 benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat tanggal 11 Agustus 1995 dan dicatat pada Kantor urusan Agama **Kota Banjarmasin**;
3. Bahwa pada posita nomor 2 benar Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam buku nikah;
4. Bahwa posita nomor 3 benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat berkumpul baik di rumah orangtua Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kota Banjarmasin** selama 2 hari, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat di kediaman rumah milik bersama di **Kabupaten Tanah Laut** selama lebih kurang 8 tahun hingga saat ini;
5. Bahwa posita nomor 4 benar dari pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 4 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa posita nomor 5 benar sejak 1 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan;
7. Bahwa posita nomor 5 hurup a tidak benar penyebab percekcoan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat memberi saja nafkah karena selama ini Tergugat sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan pada tahun 2012 Tergugat berhenti bekerja sebagai pandai besi atas permintaan Penggugat juga namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat mengelola Toko Emas bersama – sama di Pasar Tanah Laut dan itu merupakan keperdulian Tergugat kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan orang tua Penggugat sering menyuruh Tergugat agar menegur Penggugat yang sering pergi ke Banjarmasin dan kalaupun orang tua Penggugat datang ke rumah, Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk masuk ke dalam kamar agar tidak bertemu dengan orang tua Penggugat sebagaimana nomor urut 5 poin b;
9. Bahwa tidak benar Tergugat egois lebih mementingkan diri sendiri dan Tergugat bersedia menerima nasehat dari Penggugat untuk kepentingan dan keutuhan rumah tangga sebagaimana nomor urut 5 hurup c;
10. Bahwa posita nomor 6 benar pada bulan Juli 2015 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 bulan lamanya;
11. Bahwa posita nomor 7 benar sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sudah lebih dari 1 bulan lamanya dan Tergugat masih sering mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia diajak rukun oleh Tergugat;
12. Bahwa posita nomor 8 Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan berkeinginan untuk baik saja dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tetap sayang kepada Penggugat dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/451/41/VIII/95 Tanggal 11 Agustus 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kota Banjarmasin**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 476.4/60/KL-PLH/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan Sekretaris Lurah **Kabupaten Tanah Laut**;

Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.

Kemudian asli surat P.2 tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **kabupaten Tanah laut** menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 20 tahun lamanya;
 - Bahwa terakhir ini Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman rumah milik bersama di **Kabupaten Tanah Laut** selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun terakhir ini saksi mendengar dari cerita anaknya Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah berhenti bekerja sebagai pandai besi dan tidak mau lagi bekerja karena gengsi, Penggugat dan Tergugat saat ini punya hutang bersama di Bank untuk modal usaha dan yang membayarnya setiap bulannya adalah Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dahulu pernah bekerja sebagai pandai besi akan tetapi sudah berhenti dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat mengelola Toko berjualan Emas bersama namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama berjualan di Toko Emas, setiap ada Tergugat di Toko Penggugat selalu saja menghindar dan keluar dari Toko;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok dan saksi tidak mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih satu rumah;
 - Bahwa saksi sudah tidak suka lagi dengan sikap Tergugat karena perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;
 - Bahwa sebelumnya pada waktu dahulu Tergugat pernah bercerita kepada saksi masalah ekonomi rumah tangganya kepada saksi dan saat itu selalu saksi nasehati dan hasilnya selalu rukun dan sekarang ini saksi hanya menasehati Penggugat saja namun tidak berhasil ;
2. **Saksi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **kabupaten Tanah laut** menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 20 tahun yang lalu;

Hal. 7 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Banjarmasin dan terakhir mereka tinggal di kediaman rumah milik bersama **Kabupaten Tanah**;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun terakhir ini saksi mendengar dari cerita Penggugat masalah Tergugat yang kurang memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian saksi nasehati kalau Tergugat kurang memberi nafkah gunakan atau pakai saja uang yang masih ada dan terakhir ini Penggugat mengatakan kepada saksi Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan keadaan seperti begini;
- Bahwa Tergugat dahulu pernah bekerja sebagai pandai besi akan tetapi sudah berhenti dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat mengelola toko berjualan emas bersama;
- Bahwa saksi dahulu pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat masih kumpul satu rumah dan saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut selalu gagal;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti tertulis, melainkan hanya mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam;

1. **Saksi T**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Tergugat.;
- Bahwa Tergugat sudah beristeri namanya **Penggugat**;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Banjarmasin bersama di **Kabupaten Tanah Laut**;

Hal. 8 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat selama menikah telah mempunyai 2 orang anak.;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis dan sepengetahuan saksi rumah tangga mereka tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini masih tinggal satu rumah;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya;
2. Nama Rusdi bin Fauzi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan Penggugat adalah adik ipar saksi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat menikah namun sepengetahuan saksi mereka sudah lama menikah;
 - Bahwa setelah pernikahan Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di Banjarmasin bersama di **Kabupaten Tanah Laut**;
 - Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat selama menikah telah mempunyai 2 orang anak.;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis dan sepengetahuan saksi rumah tangga mereka tidak ada masalah dan tidak pernah bertengkar, namun saksi kaget saja karena tiba-tiba diminta oleh Tergugat untuk menjadi saksi pada persidangan hari ini;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat saat ini masih tinggal satu rumah dan sepengetahuan saksi walaupun ada pertengkaran itu cuma masalah kecil saja dan telah diselesaikan dengan damai;
 - Bahwa saksi sangat tidak setuju kalau Tergugat dan Penggugat bercerai;
 - Bahwa saksi bersedia dan akan mengusahakan agar Tergugat dan Penggugat rukun kembali;

Hal. 9 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa masing-masing Keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dan diluar persidangan pernah mereka laksanakan sebelum persidangan tanggal 16 September 2015 keluarga Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pendekatan kepada Penggugat untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil dan gagal;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 16 September 2015 pihak keluarga Penggugat yang diwakili oleh H. Muhammad Noor bin H. Darlan kakak kandung Penggugat dan pihak keluarga Tergugat yang diwakili oleh Rusdi bin Fauzi kakak kandung Tergugat telah melaporkan hasil musyawarah mereka bahwa mereka menyatakan telah gagal dalam menyatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga sepenuhnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-

Hal. 10 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (H.KHOIRUL HUDA, S.Ag, S.H), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Hal. 11 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan sidang ke IV tanggal 16 September 2015 pada tahapan kesimpulan, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Ketua Majelis di dalam persidangan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk hadir tanggal 30 September 2015 pada acara untuk pembacaan putusan hasil dari Musyawarah Majelis Hakim tanpa dipanggil lagi namun pada persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 11 Agustus 1995 dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar sejak 1 bulan setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan;
- Bahwa pada posita nomor 6 benar pada bulan Juli 2015 antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang selama 1 bulan lamanya;
- Bahwa pada posita nomor 7 benar sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri sudah lebih dari 1 bulan lamanya dan Tergugat masih sering mengajak Penggugat untuk rukun kembali namun Penggugat tidak bersedia diajak rukun oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar penyebab percekocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu memberi saja nafkah karena selama ini Tergugat sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga dan walaupun pada tahun 2012 Tergugat berhenti bekerja sebagai pandai besi atas permintaan Penggugat juga namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat mengelola Toko Emas bersama – sama di Pasar Pelaihari dan itu merupakan keperdulian Tergugat kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan orang tua Penggugat sering menyuruh Tergugat agar menegur Penggugat yang sering pergi ke Banjarmasin dan walaupun orang tua Penggugat datang ke rumah, Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk masuk ke dalam kamar agar tidak bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat egois lebih mementingkan dirinya sendiri dan Tergugat bersedia menerima nasehat dari Penggugat untuk kepentingan dan keutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak membenarkan untuk selebihnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap, namun dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan masih dianggap belum merupakan bukti sempurna dan mengikat, karena pengakuan dalam perkara perceraian (*personen recht*) adalah rawan terhadap kebohongan dan penyelundupan hukum, maka agar terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, di samping ada pengakuan masih diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah

Hal. 13 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, sesuai ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat Hj. Firdaus binti Muhammad Majrai dan saksi II saksi II Penggugat H. Muhammad Noor bin H. Darlan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini kondisi rumah tangganya sudah kurang harmonis karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya ikut berdagang dengan Penggugat bersama-sama mengelola toko berdagang emas di pasar Pelaihari sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari justru bergantung pada penghasilan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat walaupun masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang sudah sekitar 1 bulan lebih dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dalam hal ini Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi I bernama Rusdi bin Fauzi kakak kandung Tergugat dan saksi II Tergugat bernama Norliani binti H. Tarmizi kakak ipar Tergugat saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan para saksi tidak mengetahui hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun ada juga pertengkaran namun itu sebatas pertengkaran kecil saja dan dapat diselesaikan dengan damai;
- Bahwa Tergugat pada saat ini belum punya pekerjaan tetap sehingga keuangan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu dicukupi bersama oleh Penggugat dan Tergugat dengan berdagang emas bersama-sama satu Toko di pasar Pelaihari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat yang berhenti bekerja sebagai pandai besi yang memicu pertengkaran mereka;

Menimbang, bahwa masing-masing Keluarga Dekat Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan dan diluar persidangan keluarga kedua pihak sudah maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terbukti pada tanggal 16 September 2015 keluarga Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan menyatakan usaha tersebut gagal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terbukti pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk menghidupi keperluan rumah tangga dan keluarganya selalu dicukupi oleh Penggugat karena Tergugat sudah tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi,

Hal. 15 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu Tergugat bekerja sebagai pandai besi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis;

- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari Tergugat justru bergantung pada penghasilan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sudah lebih dari 1 bulan lamanya dan satu sama lainnya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa terbukti selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, walaupun Tergugat sering mengajak Penggugat untuk berkomunikasi dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak bersedia lagi menjalin hubungan suami isteri dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dicari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, melainkan Majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut telah menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage), telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa adanya landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup

Hal. 16 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: **“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,** merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 dikatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya pertengkaran yang terus menerus oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangat tidak mungkin diwujudkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan kepada Yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Majelis Hakim dapat memahami dan memandang walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap namun Penggugat dan Tergugat sudah sejak 1 bulan yang lewat sudah tidak tinggal satu kamar dan sudah pisah ranjang **karena salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain,** merupakan suatu fakta yang cukup jelas sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, meskipun masih satu atap namun Penggugat

Hal. 17 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan dan Penggugat tidak berniat lagi meneruskan kehidupan bersama sebagai suami isteri dan rasa cinta isteri kepada suami sudah tidak ada lagi sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah bahwa menolak kemadlaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana tersebut dalam Kaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, dan tidak bersedia lagi untuk kumpul baik dengan Tergugat, walaupun Tergugat menyatakan masih sayang kepada Penggugat dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat maka terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak senangan Penggugat tersebut mencerminkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan berdasarkan Hadits Rasulullah Saw dalam *al-Jamiu ash-Shagir* Juz 5 halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan"

Oleh karena itu perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemadhorotan saja;

Menimbang, bahwa sesuai pula hal tersebut di atas, sebagaimana yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal.291, yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز

Hal. 18 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عن الاصلاح بينهما

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi untuk didamaikan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما ولا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضي وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطابع ما لا يالف بعض الطابع فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر. والنسب أي الخلاف (وتنصت المعاش)

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih dalil-dalil tersebut di atas sebagai pendapat Majelis Hakim untuk bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan kembali, oleh karenanya membubarkan perkawinan tersebut adalah jalan yang terbaik agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 19 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua mohon agar perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan karena perceraian ini adalah perceraian yang pertama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengkonstituir dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 20 dari 22 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriah, oleh H. Muhammad Jati Muharramsyah, S.Ag.,S.H.,M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H. dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Ridwan, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

H. Muhammad Jati Muharramsyah,
S.Ag.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hal. 21 dari 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridwan, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 160.000,00
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah		Rp 251.000,00

Hal. 22 dari 22 Halaman